



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG  
BATAS NAGARI SIMPANG TJ. NAN IV  
KECAMATAN DANAU KEMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penegasan batas Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas Nagari yang sudah memenuhi aspek teknis dan yuridis dan dituangkan dalam bentuk Peta Batas Nagari;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI SIMPANG TJ. NAN IV KECAMATAN DANAU KEMBAR.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk Peta.
8. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya di singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

Batas Nagari Simpang Tj Nan IV Kecamatan Danau Kembar sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Aie Batumbuak Kecamatan Gunung Talang dan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sungai Nanam dan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

## Pasal 4

- (1) Batas Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar sebelah utara berbatasan dengan Nagari Aie Batumbuak Kecamatan Gunung Talang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut :
  - a. dimulai dari titik simpul tiga Nagari yang ditandai dengan TK 13.02.07.2007-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 41' 25.95''$  BT dan  $1^{\circ} 1' 59.94''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dan Nagari Aie Batumbuak Kecamatan Gunung Talang;
  - b. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas kebun sampai pada portal kebun teh blok 17 yang ditandai dengan TK 13.02.07.2007-19.2001-001 dengan koordinat  $100^{\circ} 41' 13.16''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 9.32''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Aie Batumbuak Kecamatan Gunung Talang;
  - c. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kebun sampai pada tepi kebun yang ditandai dengan TK 13.02.07.2007-19.2001-002 dengan koordinat  $100^{\circ} 40' 57.77''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 24.73''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Aie Batumbuak Kecamatan Gunung Talang;
  - d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti lereng bukit dan mengikuti punggung sampai pada bukit niru yang ditandai dengan TK 13.02.07.2007-19.2001-003 dengan koordinat  $100^{\circ} 40' 9.35''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 39.61''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Aie Batumbuak Kecamatan Gunung Talang; dan

- e. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti punggung bukit sampai pada bukit binuang sakti yang ditandai dengan TK 13.01-13.02.07.2007-19.2001-13.01-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 37' 10.46''$  BT dan  $1^{\circ} 3' 38.81''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Aie Batumbuak Kecamatan Gunung Talang dan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandai dengan PBU-009 dengan koordinat x dan y.
- (2) Batas Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
- a. dimulai dari jalan puncak bukit cambai yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 44' 57.73''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 32.40''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
  - b. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti lereng bukit/banda sampai pada ujung ladang yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-001 dengan koordinat  $100^{\circ} 44' 43.31''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 5.71''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
  - c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas ladang sampai pada jalan yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-002 dengan koordinat  $100^{\circ} 44' 38.54''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 5.58''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
  - d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas kebun sampai pada tepi danau yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-003 dengan koordinat  $100^{\circ} 44' 33.21''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 7.06''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
  - e. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti pinggiran danau sampai pada ladang muntok rajo leman yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-004 dengan koordinat  $100^{\circ} 44' 19.70''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 10.59''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
  - f. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas ladang dan jalan sampai pada lokuak kuali yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-005 dengan koordinat  $100^{\circ} 44' 14.51''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 16.45''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
  - g. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan setapak sampai pada lubang baro yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-006 dengan koordinat  $100^{\circ} 44' 7.39''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 25.48''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;

- h. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas ladang dan jalan sampai pada jalan Kantor Camat Danau Kembar yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-007 dengan koordinat  $100^{\circ} 43' 48.66''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 25.57''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
- i. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada pertigaan jalan yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-008 dengan koordinat  $100^{\circ} 43' 52.49''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 31.05''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
- j. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti bahu jalan sampai pada pertigaan jalan kebun yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-009 dengan koordinat  $100^{\circ} 43' 27.14''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 34.05''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
- k. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan setapak dan batas ladang dan kaki bukit sampai pada puncak tebing bukit yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-010 dengan koordinat  $100^{\circ} 41' 59.54''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 16.17''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
- l. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti bidang bukit dan batas kebun sampai pada jalan ladang yang ditandai dengan TK 13.02.19.2001-19.2002-011 dengan koordinat  $100^{\circ} 41' 46.55''$  BT dan  $1^{\circ} 1' 58.92''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar; dan
- m. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan dan batas ladang sampai pada titik simpul tiga Nagari yang ditandai dengan TK 13.02.07.2007-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 41' 25.95''$  BT dan  $1^{\circ} 1' 59.94''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dan Nagari Aie Batumbuak Kecamatan Gunung Talang.

#### Pasal 5

- (1) Batas Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut :
  - a. dimulai dari simpang *central park* yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-19.2001-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 45' 22.35''$  BT dan  $1^{\circ} 3' 4.15''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Alahan Panjang dan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;

- b. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti mengikuti jalan dan lereng bukit sampai pada pincuran sani yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2001-001 dengan koordinat  $100^{\circ} 45' 6.27''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 44.72''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
  - c. selanjutnya mengarah ke utara menaiki lembah sampai pada lakuak tanah kuniang yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2001-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 45' 5.62''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 39.79''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti; dan
  - d. selanjutnya mengarah ke barat laut menaiki lereng dan mengikuti jalan sampai pada jalan puncak bukit cambai yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 44' 57.73''$  BT dan  $1^{\circ} 2' 32.40''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti.
- (2) Batas Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar sebelah timur berbatasan dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut :
- a. dimulai dari simpang *central park* yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-19.2001-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 45' 22.35''$  BT dan  $1^{\circ} 3' 4.15''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Sungai Nanam dan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
  - b. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada simpang kulit manis yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-19.2001-001 dengan koordinat  $100^{\circ} 45' 11.56''$  BT dan  $1^{\circ} 3' 13.59''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
  - c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti lembah bukit sampai pada garindiang yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-19.2001-002 dengan koordinat  $100^{\circ} 45' 8.45''$  BT dan  $1^{\circ} 3' 30.37''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
  - d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti memotong danau sampai pada anak sungai tepi danau yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-19.2001-003 dengan koordinat  $100^{\circ} 46' 11.81''$  BT dan  $1^{\circ} 6' 4.84''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;

- e. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sungai sampai pada belokan belakang SMPN 7 Kecamatan Lembah Gumanti yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-19.2001-004 dengan koordinat  $100^{\circ} 45' 40.88''$  BT dan  $1^{\circ} 6' 7.49''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
- f. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada polongan dekat Musholla Al-Furqan Batuputih yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-19.2001-005 dengan koordinat  $100^{\circ} 45' 33.32''$  BT dan  $1^{\circ} 5' 46.88''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
- g. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sungai sampai pada kapalo banda yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-19.2001-006 dengan koordinat  $100^{\circ} 45' 10.60''$  BT dan  $1^{\circ} 5' 52.29''$  LS, merupakan batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti; dan
- h. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti punggung bukit sampai pada batas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang ditandai dengan TK 13.01-13.02.04.2001-19.2001-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 44' 18.07''$  BT dan  $1^{\circ} 6' 30.83''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti dan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### Pasal 6

Batas Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar sebelah selatan dan barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

#### Pasal 7

Batas Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Jorong, Nagari dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 8

- (1) Batas Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Peta Batas Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Nagari Simpang Tj Nan IV Kecamatan Danau Kembar merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Pemerintah Nagari dapat melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Nagari yang sudah di petakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 20 Maret 2023  
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA


Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 20 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON


BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
FEBRIZALDI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG BATAS NAGARI SIMPANG TJ. NAN IV  
KECAMATAN DANAU KEMBAR

PETA BATAS NAGARI SIMPANG TJ. NAN IV  
KECAMATAN DANAU KEMBAR



BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
FEBRIZALDI